



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No.126 Praya, KP. 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA*) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 terdapat 8 Desa katagori wilayah rentan pangan (Prioritas 3) yang menjadi sasaran penanganan kerawanan pangan;
- b. bahwa pada tahun anggaran 2024 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan program penanganan kerawanan pangan melalui kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar program dan kegiatan dimaksud dapat terlaksana tepat sasaran maka perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tentang **PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Tahun Anggaran 2024**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 164.4/KG.01.01/K/6/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan 4 (empat) desa dari 8 desa katagori desa rentan pangan berdasarkan hasil penyusunan FSVA tahun 2023 dengan indeks komposit kerentanan pangan terendah sebagai sasaran program penanganan kerawanan pangan kegiatan penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota di wilayah Lombok Tengah tahun 2024;
- KEDUA : Desa sasaran sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dianggap layak sebagai penerima paket bantuan penanganan kerawanan pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024;
- KELIMA : Dana kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SP DIPA Nomor DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.000/001/2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, *f*

Lalu Ahmad Satriadi

LALU AHMAD SATRIADI, ST.
NIP. 19651118 199603 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pangan Nasional, di Jakarta;
2. Bupati Lombok Tengah, di Praya;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
4. Kepala Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kepala Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, dan Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 31 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, TAHUN ANGGARAN 2024.
TANGGAL : 30 September 2024

DAFTAR NAMA DESA SASARAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kode Desa	Nama Desa	Kecamatan	Indeks Komposit
1.	5202091006	LANTAN	BATUKLIANG UTARA	56,37
2.	5202080007	PEMEPEK	PRINGGARATA	56,47
3.	5202091004	AIK BERIK	BATUKLIANG UTARA	57,88
4.	5202040003	SELEBUNG REMBIGA	JANAPRIA	59,30

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



LALU AHMAD SATRIADI, ST.
NIP. 19651118 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN
Alamat : Jln. Gajah Mada No.126 Praya, KP. 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PAKET BANTUAN PANGAN PROGRAM
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2024 Tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Penanganan Kerawanan Pangan Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 Menetapkan 4 (empat) desa dari 8 desa katagori desa rentan pangan berdasarkan hasil penyusunan FSVA tahun 2023 dengan indeks komposit kerentanan pangan terendah sebagai sasaran program penanganan kerawanan pangan kegiatan penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota di wilayah Lombok Tengah tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga terdampak kasus rentan rawan pangan dan sebagai upaya dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta sekaligus untuk menguatkan daerah tahan pangan, perlu dilakukan kegiatan penanganan atau intervensi terhadap wilayah yang teridentifikasi katagori rentan rawan pangan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar program dan kegiatan penanganan kerawanan pangan dapat terlaksana tepat sasaran maka perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PAKET BANTUAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 164.4/KG.01.01/K/6/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah KabupatenKota Tahun 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PAKET BANTUAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima paket bantuan pangan di wilayah rentan rawan pangan Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil penyusunan FSVA tahun 2023 dengan indeks komposit kerentanan pangan terendah, dengan kriteria penerima masuk dalam kelompok miskin ekstrim yaitu 1) anak yatim dan atau piatu; dan 2) masyarakat lanjut usia katagori fakir miskin;
- KEDUA : Nama-nama penerima sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada ketetapan poin pertama dan dianggap layak sebagai penerima paket bantuan penanganan kerawanan pangan Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024;

- KELIMA : Dana kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) SP DIPA Nomor DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.000/001/2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 28 October 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,



LALU AHMAD SATRIADI, ST.
NIP. 19651118 199603 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pangan Nasional, di Jakarta;
2. Bupati Lombok Tengah, di Praya;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
4. Kepala Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kepala Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kepala Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara, dan Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria, masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 TAHUN 2024
 NOMOR :
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA PAKET BANTUAN
 PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KABUPATEN LOMBOK
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
 TANGGAL : 28 Oktober 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PAKET BANTUAN PANGAN
 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 KEGIATAN PENANGANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Desa	Kecamatan	Keterangan
1.	TANIYATUN TOYIBAH	P	11,28	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
2.	SABILA YASARO	P	12,04	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
3.	PITRIYANI	P	7,91	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
4.	PUTRI WULANDARI	P	6,75	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
5.	AHMAD HENDRAWAN	L	9,48	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
6.	AHMAD ALHAMDU WABIL HADI	L	12,99	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
7.	WAFATITIN HAERANI	P	12,98	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
8.	NIDA ANHOPIA	P	13,02	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
9.	SYTA WALIDA	P	7,93	Lantan	Batukliang Utara	Kesah
10.	M. HAERUL ANAM	L	13,47	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
11.	MUHAMAD HAFIZIN ILHAM	L	10,91	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
12.	SABILA YULIYANA	P	9,74	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
13.	MUHAMAD RIAN AL FARIZI	L	5,92	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
14.	MUHAMAD RIZKI JULHADI	L	15,27	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
15.	NURJYANTI SARIATUL MARYAM	P	13,48	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
16.	RAYA	P	11,15	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
17.	SITI KODJAH	P	10,11	Lantan	Batukliang Utara	Gubuk Makam
18.	MUHAMAD ISWANDI	L	10,88	Lantan	Batukliang Utara	Lantan
19.	AHMAD MULKI HADI	L	15,55	Lantan	Batukliang Utara	Lantan
20.	ULFA NAZIRA	P	7,82	Lantan	Batukliang Utara	Lantan
21.	BAYAN SUBANDINATA	L	14,84	Lantan	Batukliang Utara	Lantan